

KESIMPULAN

BAB 5

5.1 kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan hak pendidikan perempuan di Afghanistan sejak kembalinya Taliban pada tahun 2021 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kebijakan pelarangan terhadap perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi berdampak luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di negara tersebut.

Dalam konteks ini, UN Women berperan aktif sebagai organisasi internasional yang berkomitmen membela hak-hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Melalui berbagai program strategis dan responsif, UN Women menghadirkan solusi alternatif seperti penyediaan pendidikan berbasis komunitas, pelatihan guru perempuan, akses pembelajaran daring, serta dukungan psikososial dan advokasi global. Upaya-upaya ini membuktikan bahwa meskipun akses formal dibatasi, perjuangan untuk memastikan hak perempuan atas pendidikan tetap dapat dilakukan melalui jalur-jalur yang kreatif dan kolaboratif. UN Women menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan misinya, mulai dari situasi politik yang tidak stabil, pembatasan kebebasan organisasi internasional oleh otoritas de facto, hingga kendala sosial dan geografis di lapangan. Meski demikian, lembaga ini tetap menjalankan perannya sebagai pelindung norma global dan penggerak perubahan, dengan pendekatan yang menekankan keberlanjutan, inklusivitas, dan kepekaan terhadap konteks lokal.

Melalui analisis menggunakan teori hak asasi manusia, feminism, dan organisasi internasional, penelitian ini menegaskan bahwa pelarangan pendidikan terhadap perempuan merupakan bentuk penindasan berbasis gender yang sistematis. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasinya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui tekanan diplomatik dan kebijakan internasional, tetapi juga melalui

penguatan masyarakat sipil, pemberdayaan lokal, dan pendidikan yang terbuka untuk semua. Dengan demikian, partisipasi UN Women dalam isu ini mencerminkan peran penting organisasi internasional dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, serta menjadi pengingat bahwa hak atas pendidikan adalah hak universal yang tidak boleh dinegosiasikan oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun.

5.2 Refleksi teoritis

Penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara realitas empiris di Afghanistan dengan kerangka teoritis yang digunakan. Melalui pendekatan Hak Asasi Manusia, pelarangan pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan secara jelas melanggar prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Kasus ini memperlihatkan bahwa hak atas pendidikan, yang seharusnya bersifat universal dan tidak dapat dicabut, masih sangat rentan terhadap intervensi politik dan kekuasaan negara, khususnya dalam konteks rezim yang tidak mengakui kesetaraan gender sebagai bagian dari hak dasar warga negara.

Dari sudut pandang feminism, pembatasan pendidikan perempuan di Afghanistan mencerminkan ketimpangan relasi gender yang terus berlangsung. Teori feminism dalam skripsi ini menyoroti bagaimana struktur sosial dan budaya telah membatasi ruang gerak perempuan, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan, sebagai bentuk dominasi yang dilembagakan. Dengan demikian, intervensi UN Women dapat dipahami sebagai bagian dari perjuangan untuk membongkar struktur diskriminatif tersebut melalui pendekatan pemberdayaan, solidaritas perempuan lintas negara, serta penegasan nilai kesetaraan sebagai dasar pembangunan yang adil.

Sementara itu, teori organisasi internasional menjelaskan bagaimana UN Women, sebagai aktor non-negara yang memiliki legitimasi global, dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan, memberikan bantuan teknis, dan menjalankan advokasi di tingkat internasional. UN Women menunjukkan kapasitas organisasi internasional dalam melaksanakan fungsi normatif dan operasional secara

bersamaan. Fungsi normatif terlihat melalui upaya pembentukan standar internasional terkait hak perempuan, sedangkan fungsi operasional diwujudkan dalam bentuk program konkret di lapangan, meski berada dalam kondisi politik yang represif dan terbatas.

Refleksi teoritis ini memperlihatkan bahwa ketiga teori tersebut hak asasi manusia, feminism, dan organisasi internasional saling melengkapi dalam menjelaskan persoalan yang kompleks seperti diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan. Hak asasi manusia memberikan landasan normatif, feminism menawarkan kritik struktural terhadap ketidaksetaraan, dan teori organisasi internasional menunjukkan jalur kerja strategis dalam konteks global. Dengan demikian, pendekatan multidisipliner menjadi sangat relevan untuk memahami dan merespons isu pelanggaran hak perempuan secara menyeluruh dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah yang penting melalui pemetaan strategi intervensi terkini UN Women, pendekatan teoritis multidimensi, dan pembacaan pendidikan sebagai ruang perjuangan sosial dalam konteks konflik dan represi. Kombinasi ketiga aspek ini menjadikan skripsi ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan baik secara empiris maupun konseptual dalam kajian hubungan internasional dan studi perempuan.

